

Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

Sebelumnya

Cetak Ikhtisar Harta



Data Pribadi

Jabatan

Data Keluarga

Harta

Penerimaan

Pengeluaran

Lampiran Penjualan/Pelepasan

Lampiran Fasilitas

Review Harta

1.1 REKAPITULASI HARTA KEKAYAAN

No	Jenis Harta	Periode 2018		Periode 2019	
1	HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN / ATAU BANGUNAN)	Rp.	556.000.000	Rp.	556.000.000
2	HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)	Rp.	0	Rp.	0
3	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	0	Rp.	0
4	SURAT BERHARGA	Rp.	0	Rp.	0
5	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.547.222	Rp.	85.897.282
6	HARTA LAINNYA	Rp.	0	Rp.	0
	SUB TOTAL HARTA	Rp.	570.547.222	Rp.	641.897.282
7	HUTANG	Rp.	445.304.308	Rp.	445.304.308
	TOTAL HARTA KEKAYAAN	Rp.	125.242.914	Rp.	196.592.974

1.2 REKAPITULASI PENERIMAAN KAS 2019

PENERIMAAN PEKERJAAN PN & PASANGAN	Rp.	83.692.800
PENERIMAAN USAHA / KEKAYAAN PN & PASANGAN	Rp.	0
PENERIMAAN LAINNYA	Rp.	0

1.3 REKAPITULASI PENGELUARAN KAS 2019

PENGELUARAN UMUM	Rp.	36.150.000
PENGELUARAN HARTA	Rp.	0
PENGELUARAN LAINNYA	Rp.	0

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN *)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK	: S108052804670004
NAMA LENGKAP	: PUTU OKA SASTRA, SP.M.HA
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	: Singaraja, 28-04-1967
JENIS KELAMIN	: <input checked="" type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	: 19670420 199503 1 003
INSTANSI	: Dinas PPKBPP-PA Kabupaten Buteleng
UNIT KERJA	: PPPA
SUB UNIT KERJA	: PA
JABATAN	: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
ALAMAT EMAIL	: Kabid@ahp@gmail.com
NOMOR HP	: 081936660640

2. DEFINISI UMUM

- Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
- Aplikasi e-Filing LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
- Username adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
- Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berinas.
- Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh Username dan Password yang berbeda.
- PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- PN telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

*) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

Paraf Pns

[Signature]

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN *)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK : 5108043112620069
 NAMA LENGKAP : KETUT WIPAWAN, SE
 TEMPAT / TANGGAL LAHIR : BATIJAR, 31-12-1962
 JENIS KELAMIN : Laki-laki Perempuan
 NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI : 196212311992031146
 INSTANSI : DINAS PPKPP-PA KAB. BULELENG
 UNIT KERJA : KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN, & KK.
 SUB UNIT KERJA : BIDANG KB, KETAHANAN, & KESEJAHTERAAN KELUARGA
 JABATAN : KEPALA BIDANG KB, KETAHANAN & KK.
 ALAMAT EMAIL : ketut.wipawan62@gmail.com
 NOMOR HP : 081 915 715 556


2. DEFINISI UMUM

- a. Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
- c. Aplikasi e-Filing LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
- d. Username adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
- e. Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- a. PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdin.
- b. Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh Username dan Password yang berbeda.
- c. PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- d. PN telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

*) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

Pinis PN


FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN *)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK : 5108064203600004
 NAMA LENGKAP : HARTANINGSIH MULIAWAN, Bsc
 TEMPAT / TANGGAL LAHIR : BONDALAM, 2 MARET 1960
 JENIS KELAMIN : Laki-laki Perempuan
 NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI : 19600302 198603 2 006
 INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN POULELENG
 UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUK, KA. PP DAN PA
 SUB UNIT KERJA : -
 JABATAN : SEKRETARIS
 ALAMAT EMAIL : hartarmuliawan@yahoo.co.id
 NOMOR HP : 081936522503

2. DEFINISI UMUM

- Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
- Aplikasi e-Filing LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
- Username adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
- Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdin.
- Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh Username dan Password yang berbeda.
- PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- PN telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

Keterangan *) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

Paraf PN



FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN *)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK : 5108064909630003
 NAMA LENGKAP : LUH MATE JIWANINGSIH . B . M . SH
 TEMPAT / TANGGAL LAHIR : BULELENG . 09 - 09 - 1963
 JENIS KELAMIN : Laki-laki Perempuan
 NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI : 19630909 198905 2 008
 INSTANSI : DINAS PPKBPP - PA KAB. BULELENG
 UNIT KERJA : BIDANG PENGURUS UTAMAAN BENDER 2 KELUARGA
 SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGURUS UTAMAAN BENDER 2 KELUARGA
 JABATAN : KEPALA BIDANG PENGURUS UTAMAAN BENDER 2 KELUARGA
 ALAMAT EMAIL : luhjwaningsih@gmail.com
 NOMOR HP : 081337 987000


2. DEFINISI UMUM

- Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
- Aplikasi e-Filing LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
- Username adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
- Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinis.
- Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh Username dan Password yang berbeda.
- PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- PN telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

*) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP



FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN *)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

LENGKAP : 510807611600005
 NAMA : DR. NI MADE SUKARMINI
 TANGGAL LAHIR : DENPASAR, 21-11-1960
 KELAMIN : Laki-laki Perempuan
 NRP/NOMOR PEGAWAI : 196011211987032005
 ANSIP : DINAS PPKBPP-PA KAB. BULELENG
 UNIT KERJA : DINAS PPKBPP-PA KAB. BULELENG
 UNIT KERJA : DINAS PPKBPP-PA KAB. BULELENG
 JABATAN : KEPALA DINAS PPKBPP-PA KABUPATEN BULELENG
 EMAIL : sukarmin_yasa@yahoo.co.id
 NOMOR HP : 08123656824

DEFINISI UMUM

Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Aplikasi e-Filing LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.

1. Username adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
2. Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- a. PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinis.
- b. Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh Username dan Password yang berbeda.
- c. PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- d. PN telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

Keterangan *) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

